



**BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 15 TAHUN 2014

TENTANG

PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN PEREDARAN

MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa minuman beralkohol merupakan salah satu produk yang berkaitan erat dengan kesehatan, kondisi keamanan, moral, sikap mental dan kondisi sosial masyarakat, yang dewasa ini peredarannya semakin meningkat bahkan sampai merambah kepada masyarakat di pedesaan;
 - b. bahwa dalam upaya meminimalkan dampak negatif akibat mengkonsumsi minuman beralkohol, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
 - c. bahwa dengan adanya perkembangan kondisi sosial masyarakat dan perubahan Peraturan Perundang-undangan terkait dengan peredaran minuman beralkohol, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b sudah tidak sesuai;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3269);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 6 Seri C);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

dan

BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Dinas adalah Dinas Daerah yang mempunyai tugas dan tanggungjawab di bidang perdagangan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang mempunyai tugas dan tanggungjawab di bidang perdagangan.
6. Balai Pengawasan Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPPOM adalah Lembaga yang berwenang melakukan Pengawasan Obat dan Makanan.
7. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alcohol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.

8. Pengadaan adalah kegiatan penyediaan Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor.
9. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol.
10. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat IT-MB adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor Minuman Beralkohol.
11. Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan minuman beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer atau penjual langsung untuk diminum di tempat.
12. Hotel, Restoran dan Bar adalah tempat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan di bidang pariwisata.
13. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
14. Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disingkat IUTM adalah Izin untuk dapat melaksanakan pengelolaan toko modern.
15. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol.
16. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKP A adalah surat Keterangan untuk Pengecer Minuman Beralkohol golongan A.
17. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKPL-A adalah Surat Keterangan untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A.
18. Minuman beralkohol produk dalam negeri/atau IT-MB produk asal impor untuk mengedarkan minuman beralkohol kepada pengecer dan penjual langsung melalui sub distributor di wilayah pemasaran tertentu
19. Sub distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh distributor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk asal impor kepada pengecer dan penjual langsung di wilayah pemasaran tertentu.
20. Penjual Langsung Minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
21. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.

22. Toko bebas bea (*duty free shop*) yang selanjutnya disingkat TBB adalah tempat penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal impor dan/atau barang asal daerah pabean untuk dijual kepada orang tertentu.
23. Pengusaha Toko Bebas Bea yang selanjutnya disingkat PTBB adalah perseroan terbatas yang khusus menjual barang asal impor dan/atau barang asal Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) di TBB.
24. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-undang tentang Kepabeanan.
25. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
26. Tanda Talam Kencana dan Tanda Talam Selaka adalah golongan kelas restoran yang dinyatakan dengan piagam bertanda sendok garpu warna emas.
27. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan.

BAB II

PENGGOLONGAN DAN JENIS MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 2

- (1) Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:
 - a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
 - b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
 - c. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
- (2) Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengawasan terhadap pengadaan Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor serta peredaran dan penjualannya.

Pasal 3

Jenis atau produk Minuman Beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dapat diimpor dan dijual dalam Daerah adalah jenis atau produk minuman Beralkohol yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB III

PEREDARAN DAN PRODUKSI MINUMAN BERALKOHOL

Bagian Kesatu

Pengadaan

Pasal 4

Jenis Minuman Beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pengadaannya berasal dari produksi dalam negeri maupun impor.

Pasal 5

- (1) Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri hanya dapat diproduksi oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha industri dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
- (2) Minuman Beralkohol yang berasal dari impor hanya dapat diimpor oleh pelaku usaha yang telah memiliki perizinan impor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Bagian Kedua

Penjualan

Pasal 6

- (1) Terhadap Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor yang akan diedarkan atau dijual wajib dicantumkan label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pangan.
- (2) Minuman Beralkohol hanya dapat diedarkan setelah memiliki izin edar dari Kepala BPPOM.
- (3) Minuman Beralkohol hanya dapat diperdagangkan oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin memperdagangkan Minuman Beralkohol sesuai dengan penggolongannya sebagaimana diatur dalam Pasal 3.

Pasal 7

- (1) Penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual di :

- b. restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Tanda Talam Selaka;
 - c. bar termasuk Pub dan Klub malam;
 - d. tempat tertentu selain huruf a, b dan c yang ditetapkan Bupati.
- (2) Penjualan Minuman Beralkohol secara eceran hanya dapat dijual oleh pengecer, pada :
- a. TBB dan;
 - b. tempat tertentu yang ditetapkan Bupati.
- (3) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Minuman Beralkohol golongan A juga dapat dijual di toko Pengecer, berupa :
- a. minimarket;
 - b. supermarket, hypermarket; atau
 - c. toko pengecer lainnya.
- (4) Toko pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai luas lantai penjualan paling sedikit 12 m² (dua belas meter persegi).

Pasal 8

Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas/pramuniaga.

Pasal 9

- (1) Pengecer hanya diizinkan menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C secara eceran dalam bentuk kemasan.
- (2) Pengecer wajib menempatkan Minuman Beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain.
- (3) Pengecer berkewajiban melarang pembeli Minuman Beralkohol meminum langsung di lokasi penjualan.

BAB IV

PERIZINAN USAHA PERDAGANGAN

Pasal 10

- (1) Setiap Perusahaan yang melakukan penjualan Minuman Beralkohol wajib memiliki Izin Tempat Penjualan Minuman beralkohol.
- (2) Setiap Perusahaan yang bertindak sebagai Pengecer atau Penjual Langsung yang memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan B dan C wajib memiliki SIUP-MB.
- (3) SIUP-MB yang dimiliki Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga untuk memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan A.

Pasal 11

- (1) Bupati mempunyai kewenangan menerbitkan SIUP-MB untuk pengecer

- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 10 ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V RETRIBUSI DAERAH

Pasal 13

Atas penerbitan izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku.

BAB VI PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

Bagian Kesatu Pengendalian dan Pengawasan

Pasal 14

- (1) Pengendalian dan pengawasan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol dilakukan terhadap Pengecer dan Penjual Langsung.
- (2) Dalam Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Terpadu.
- (3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur-unsur :
 - a. Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan;
 - b. Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang kesehatan;
 - c. Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang pariwisata;
 - d. Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang ketertiban;
 - e. Dinas terkait lainnya.
- (4) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Kepala Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan.
- (5) Dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Terpadu dapat mengikutsertakan Aparat Kepolisian sebagai unsur pendukung.
- (6) Bupati mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh Tim Terpadu

Bagian Kedua

Penertiban

Pasal 15

Bupati dapat memerintahkan Kepala Dinas/Badan untuk mencabut izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dan SIUP-MB atau mengurangi jumlah minuman Beralkohol yang diizinkan untuk diedarkan karena pertimbangan untuk kepentingan umum.

Pasal 16

Bupati dapat membatasi jumlah dan jenis minuman Beralkohol yang boleh diedarkan di Daerah setelah mendengar pertimbangan dari Tim Terpadu.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 17

Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol yang mengalami Perubahan data dan /atau informasi yang tercantum dalam Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dan /atau SIUP MB wajib mengganti Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dan /atau SIUP MB dengan melampirkan dokumen data pendukung perubahan.

Pasal 18

Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan B dan Golongan C wajib menyampaikan laporan realisasi penjualan Minuman Beralkohol kepada Bupati dalam hal ini kepada Kepala Dinas dengan tembusan Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan.

BAB VIII

PELARANGAN

Pasal 19

- (1) Minuman Beralkohol dengan kadar etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) di atas 55% dilarang diimpor, diedarkan atau dijual di dalam Daerah.
- (2) Bahan baku minuman Beralkohol dalam bentuk konsentrat dilarang diimpor, diproduksi dan diedarkan di dalam Daerah.

Pasal 20

Setiap orang dilarang membawa Minuman Beralkohol dari luar negeri sebagai barang bawaan, kecuali untuk dikonsumsi sendiri paling banyak 1000 ml (seribu mililiter) perorang dengan isi kemasan tidak kurang dari 180 ml (seratus delapan puluh mililiter).

Pasal 21

Pengecer atau Penjual Langsung dilarang memperdagangkan Minuman Beralkohol di lokasi atau tempat yang berdekatan dengan :

- a. gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja dan bumi perkemahan;
- b. tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah dan rumah sakit;
- c. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 22

Penjual Langsung dan Pengecer dilarang mengiklankan Minuman beralkohol dalam media masa apapun.

Pasal 23

- (1) Setiap orang perorangan dilarang memperdagangkan Minuman Beralkohol.
- (2) Badan usaha dilarang memperdagangkan Minuman Beralkohol yang tidak dilengkapi dengan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

- (1) Pengecer dan Penjual langsung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dikenai sanksi berupa pencabutan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dan/atau SIUP MB.
- (2) Pencabutan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dan/atau SIUP MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 25

- (1) Pengecer dan Penjual Langsung yang memperdagangkan Minuman Beralkohol tidak memiliki SIUP MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dikenai sanksi berupa pencabutan SIUP.
- (2) Pengecer dan Penjual Langsung yang memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan A yang tidak memiliki SKP-A atau SKPL-A dikenai sanksi berupa pencabutan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, IUTM dan/atau SIUP.

Pasal 26

- (1) Pengecer dan Penjual Langsung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenai sanksi berupa pencabutan Izin Tempat Penjualan Minuman dan /atau SIUP -MB.

- (2) Pencabutan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dan/atau SIUP MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 27

- (1) Pengecer dan Penjual Langsung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikenai sanksi berupa pencabutan Izin Tempat Penjualan Minuman dan /atau SIUP -MB.
- (2) Pencabutan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dan/atau SIUP MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 28

Pengecer dan Penjual Langsung yang memperdagangkan Minuman Beralkohol di lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikenai sanksi berupa pencabutan Izin Tempat Penjualan Minuman, IUTM, SIUP -MB dan/atau SIUP.

Pasal 29

Pengecer dan Penjual Langsung yang mengiklankan Minuman Beralkohol kepada konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenai sanksi berupa pencabutan Izin Tempat Penjualan Minuman, IUTM SIUP -MB dan /atau SIUP.

Pasal 30

Badan Usaha yang memperdagangkan Minuman Beralkohol tidak dilengkapi dengan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dikenai sanksi berupa pencabutan SIUP dan /atau IUTM.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Selain Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang sebagai

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang kejadian tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seseorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Polri, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 23 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,-(lima puluh juta) rupiah.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Perusahaan yang mengajukan permohonan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dan/atau SIUP-MB yang sedang dalam proses penyelesaian sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini, harus mengajukan kembali permohonan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dan/atau SIUP-MB kepada Bupati sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dan SIUP-MB yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lama 3 (tiga) bulan sejak diundangkan

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 13 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 10 SEP 2014

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN



PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
PENGAWASAN, PENERTIBAN DAN PENGENDALIAN
PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

I. UMUM

Bahwa minuman beralkohol adalah minuman yang dapat memabukkan dan bukan merupakan konsumsi umum, oleh karenanya dalam peredarannya perlu dilakukan penertiban yang berkelanjutan. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindarkan bahaya penyalahgunaan minuman Beralkohol di kalangan masyarakat di Daerah.

Telah menjadi tekad Pemerintah Daerah bahwa walaupun minuman beralkohol termasuk komoditi perdagangan bebas namun perlu dibatasi yang disertai dengan perizinan.

Untuk menindak lanjuti hal tersebut di atas perlu untuk mengadakan pengendalian, pengawasan dan penertiban produksi, pendedaran dan penjualan Minuman Beralkohol dengan alasan:

1. mencermati fenomena yang kerap terjadi akhir-akhir ini yang terkait dengan masalah keamanan dan ketertiban masyarakat mengindikasikan situasi tidak kondusif sebagai akibat dari konsumsi Minuman Beralkohol, yang cenderung mengarah kepada tindakan keBeralkoholan, hal mana sangat memprihatinkan dan dapat menciptakan suasana tidak nyaman bagi lingkungan.
2. dari semakin bebasnya masyarakat mengkonsumsi Minuman Beralkohol dalam kadar yang tidak terukur sehingga kasus kriminalitas, pelanggaran lalu lintas dan gangguan Kamtibmas yang kerap terjadi akibat dari Minuman Beralkohol yang berlebihan tersebut.
3. mengkonsumsi minuman Beralkohol secara berlebihan dapat merusak kesehatan fisik dan gangguan kejiwaan lainnya.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Daerah memandang perlu melakukan langkah-langkah pengendalian, pengawasan dan penertiban produksi, pendedaran dan penjualan Minuman Beralkohol yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara instansi terkait dengan semua pihak yang berkepentingan untuk dapat memahami, menghayati dan pada akhirnya ikut berperan serta membantu langkah-langkah yang seperti telah diuraikan di atas.

Kondisi ini yang menjadi alasan utama harus ada Peraturan Daerah yang dapat dijadikan dasar hukum untuk mengadakan pengendalian, pengawasan, penertiban dan pengendalian peredaran Minuman Beralkohol.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Yang dimaksud dengan talam kaca adalah golongan kelas restoran tertinggi yang dinyatakan dengan piagam bertanda sendok garpu warna emas.

Yang dimaksud dengan talam selaka adalah golongan kelas restoran tertinggi yang dinyatakan dengan piagam bertanda sendok garpu warna perak.

huruf c

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33